

Evaluasi Dampak Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 pada Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar Menengah di Provinsi Banten

Jumanah¹, Arif Nugroho², Dine Trio Ratnasari³, Pryo Handoko⁴

^{1,2,4}Institut Kemandirian Nusantara

³Universitas Setiabudhi Rangkasbitung

¹jumanah1011@gmail.com, ²arifnugroho090187@gmail.com, ³dinetrioo@gmail.com,

⁴pryohandoko69@gmail.com

Corresponding author: jumanah1011@gmail.com

Submitted: 25/04/2026; Revised: 15/06/2026; Published: 01/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.471>

Abstract

This research aims to evaluate the impact of the 2020 Accreditation Instrument policy on the improvement of education quality in primary and secondary education units in Banten Province using the context, input, process, and product (CIPP) evaluation framework. The approach used is descriptive qualitative strengthened by quantitative data. Data collection was conducted thru in-depth interviews, questionnaires, observations, and documentation studies involving school principals, teachers, and educational stakeholders. Data analysis was conducted interactively thru reduction, presentation, and conclusion drawing, and was reinforced with thematic analysis assisted by NVivo software. The research results indicate that in the context dimension, this policy is relevant to the need for a more objective and performance-based accreditation system reform, although the understanding among implementers is not yet uniform. In the input dimension, the availability of resources is relatively adequate, but there are still disparities in human resource competence, infrastructure, and access to training and mentoring. In the process dimension, policy implementation has increased transparency, efficiency, and objectivity thru digital systems, although it still faces challenges in technology literacy and variations in indicator interpretation. In the product dimension, this policy has a positive impact on improving the quality of learning, strengthening school governance, and fostering a culture of quality, but its impact is not yet evenly distributed across regions. Overall, the 2020 Accreditation Instrument is a strategic policy in improving the quality of education, but it requires continuous strengthening thru capacity building, equitable access, and optimization of policy implementation to make its impact more effective and sustainable.

Keywords: *Impact Evaluation, Policy, Accreditation Instruments, Primary and Secondary Education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 terhadap peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Banten dengan menggunakan kerangka evaluasi context, input, process, dan product (CIPP). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, serta pemangku kepentingan pendidikan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan analisis tematik berbantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi context, kebijakan ini relevan dengan kebutuhan reformasi

sistem akreditasi yang lebih objektif dan berbasis kinerja, meskipun pemahaman pelaksana belum merata. Pada dimensi input, ketersediaan sumber daya relatif memadai, namun masih terdapat ketimpangan dalam kompetensi sumber daya manusia, sarana prasarana, serta akses terhadap pelatihan dan pendampingan. Pada dimensi process, implementasi kebijakan telah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan objektivitas melalui sistem digital, meskipun masih dihadapkan pada kendala literasi teknologi dan variasi interpretasi indikator. Pada dimensi product, kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran, penguatan tata kelola sekolah, serta berkembangnya budaya mutu, namun dampaknya belum merata antarwilayah. Secara keseluruhan, Instrumen Akreditasi 2020 merupakan kebijakan yang strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi memerlukan penguatan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya, pemerataan akses, serta optimalisasi implementasi kebijakan agar dampaknya lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi Dampak, Kebijakan, Instrumen Akreditasi, Pendidikan Dasar Menengah

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Jumanah, 2020). Dalam konteks Indonesia, peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda strategis yang terus diupayakan melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui sistem akreditasi satuan pendidikan. Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penjaminan mutu eksternal, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang mendorong sekolah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (Palar, 2018; Retnaningsih, 2017). Seiring dengan perkembangan paradigma pendidikan yang menekankan pada kualitas proses dan hasil belajar, pemerintah melakukan pembaruan terhadap instrumen akreditasi melalui kebijakan Instrumen Akreditasi 2020.

Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem penilaian yang lebih komprehensif, objektif, dan berorientasi pada mutu lulusan. Berbeda dengan instrumen sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan administrasi, instrumen baru ini menekankan pada empat komponen utama, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah (Dimmera & Purnasari, 2020; Saraswati, 2017). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas satuan pendidikan, serta mendorong terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan sekolah (Dinihari et al., 2021; Sudarma, 2022). Kualitas pembelajaran peserta didik dan pendidik yang ada dalam pelaksanaan program pembelajaran, akan dilihat hasil belajar yang telah dicapai agar dapat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Melalui

evaluasi informasi dari program pembelajaran yang telah di laksanakan dapat dilihat. Sehingga akan dapat diketahui letak kelebihan dan kekurangan dalam program pembelajaran untuk dapat di tingkatkan (Evita Sari Dalimunthe & Muhammad Syahbudi, 2023; Koto, 2024; Suardipa & Pitriani, 2020).

Tabel 1. Sekolah Dasar (SD) menjadi jenjang dengan jumlah terbanyak di Indonesia Tahun 2023/2024

No	Provinsi	Jumlah Sekolah
1	Jawa Barat	30.179 sekolah
2	Jawa Timur	27.640 sekolah
3	Jawa Tengah	24.466 sekolah
4	Sumatera Utara	14.464 sekolah
5	Sulawesi Selatan	9.160 sekolah
6	Nusa Tenggara Timur	8.012 sekolah
7	Nusa Tenggara Timur	7.543 sekolah
8	Lampung	7.205 sekolah
9	Sumatera Selatan	7.084 sekolah
10	Kalimantan Barat	6.529 sekolah

Sumber Data: Kemdikbud, 2026

Data tersebut menunjukkan jumlah sekolah di sepuluh provinsi di Indonesia dengan distribusi yang cukup beragam. Provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 30.179 sekolah, diikuti oleh Jawa Timur dengan 27.640 sekolah dan Jawa Tengah sebanyak 24.466 sekolah. Ketiga provinsi di Pulau Jawa ini mendominasi jumlah sekolah dibandingkan provinsi lainnya. Selanjutnya, Sumatera Utara memiliki 14.464 sekolah, yang jumlahnya cukup jauh di bawah tiga provinsi teratas. Di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan tercatat memiliki 9.160 sekolah, sementara Nusa Tenggara Timur muncul dua kali dalam data dengan jumlah 8.012 dan 7.543 sekolah, yang kemungkinan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan atau kesalahan pencatatan. Provinsi lainnya seperti Lampung dan Sumatera Selatan memiliki jumlah yang relatif mirip, masing-masing 7.205 dan 7.084 sekolah. Sementara itu, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah sekolah paling sedikit dalam daftar ini, yaitu sebanyak 6.529 sekolah. Secara keseluruhan, terlihat adanya kesenjangan jumlah sekolah antara wilayah barat, khususnya Pulau Jawa, dengan wilayah lainnya di Indonesia (Arifudin et al., 2024; Astuti & Diantoro, 2021).

Tabel 1.2 Jumlah Sekolah Indonesia Berdasarkan Jenjangan Sekolah Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: Media Online, 2026

Berdasarkan data tahun ajaran 2022/2023, jumlah sekolah di Indonesia mencapai 399.376 unit, meningkat sekitar 1,18% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 394.708 unit. Dari total tersebut, jenjang Sekolah Dasar (SD) mendominasi dengan 148.975 unit, diikuti oleh Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 93.385 unit. Jenjang lainnya meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 41.986 unit, Raudatul Athfal (RA) 31.049 unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 26.503 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 19.150 unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 14.265 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) 14.236 unit, serta Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 9.827 unit. Dilihat dari pengelolannya, mayoritas sekolah pada jenjang TK, MI, MTs, SMA, SMK, dan MA dikelola oleh pihak swasta, sedangkan SMP didominasi oleh sekolah negeri. Perlu dicatat bahwa data ini belum mencakup sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang jumlahnya mencapai sekitar 76.702 unit pada tahun yang sama, sehingga secara keseluruhan jumlah sekolah di Indonesia sebenarnya lebih besar dari angka yang tercantum (Amirulah Datuk, Arifin, 2023; Iskamto et al., 2022).

Kebijakan nasional mengenai akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan penting, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Karwono & Susetyo,

2021; Kogoya & Uruwaya, 2022; Sakti et al., 2025). Akreditasi merupakan proses evaluasi yang wajib dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan (BAN-S/M, 2023).

Upaya pemerintah Provinsi Banten dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, sebagaimana tercermin dalam penilaian kompetensi ASN yang juga menggunakan sistem berbasis teknologi (Anjani et al., 2023; Kafaji, 2020; Nugraha, 2020; Shal et al., 2024). IASP 2020 menuntut pergeseran paradigma dari akreditasi berbasis standar nasional menjadi akreditasi berbasis kinerja yang menilai mutu lulusan, proses pembelajaran, kualitas guru, dan manajemen sekolah secara menyeluruh. Pergeseran ini menimbulkan tantangan dalam pemahaman dan penerapan instrumen baru oleh pelaksana akreditasi di Banten (Darodjat dan Wahyudhiana M, 2015; Idris et al., 2024).

Permasalahan dalam kajian Evaluasi Dampak Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten berangkat dari adanya perubahan paradigma dalam sistem akreditasi pendidikan di Indonesia yang belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan satuan pendidikan. Instrumen Akreditasi 2020 dirancang untuk menggeser fokus penilaian dari aspek administratif menuju penilaian yang lebih substantif, seperti mutu lulusan, kualitas proses pembelajaran, kompetensi guru, dan efektivitas manajemen sekolah (Irfani et al., 2021; Mubaraqin et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, perubahan ini menimbulkan berbagai tantangan yang perlu dikaji secara mendalam. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksiapan sebagian sekolah dalam memahami dan mengimplementasikan indikator-indikator baru dalam instrumen akreditasi tersebut. Banyak satuan pendidikan, khususnya di tingkat dasar dan menengah, masih terbiasa dengan pendekatan lama yang menekankan kelengkapan dokumen administratif. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tuntutan kebijakan dengan praktik di lapangan, yang berpotensi memengaruhi hasil akreditasi serta tidak mencerminkan kondisi mutu pendidikan yang sebenarnya (Fahrudin, 2020; Ferawati et al., 2023; Munaroh, 2024; Rama et al., 2023)..

Selain itu, terdapat permasalahan terkait kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Tidak semua guru dan pengelola sekolah memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep penjaminan mutu berbasis kinerja. Keterbatasan dalam pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap informasi yang memadai juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan ini. Hal ini diperparah dengan adanya disparitas kualitas antarwilayah di Provinsi Banten, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Instrumen Akreditasi 2020 menuntut adanya praktik pembelajaran yang inovatif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis teknologi. Namun, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung hal tersebut. Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi, ruang belajar yang layak, serta sumber belajar yang berkualitas menjadi hambatan dalam memenuhi standar yang ditetapkan (Fitrianto & Hidayat, 2024; M et al., 2024; Sudarma, 2022).

Di sisi lain, proses evaluasi dan pelaksanaan akreditasi itu sendiri juga menghadapi tantangan, seperti konsistensi penilaian asesor, objektivitas dalam pengukuran indikator kinerja, serta keterbatasan waktu dalam melakukan visitasi. Hal ini berpotensi menimbulkan variasi hasil akreditasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil sekolah. Selain itu, dampak nyata dari hasil akreditasi terhadap peningkatan mutu pendidikan juga belum sepenuhnya terukur secara sistematis. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan sarana dan prasarana, serta efektivitas proses dan hasil akreditasi dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 memberikan dampak signifikan terhadap kualitas satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Banten, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya (Ramcharan et al., 2017; Sudarma, 2022).

Kajian mengenai akreditasi satuan pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak diperkenalkannya Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 (IASP 2020). Sebelum tahun 2020, sistem akreditasi cenderung

berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif (compliance-based), sehingga sering kali belum mampu menggambarkan kualitas nyata dari proses dan hasil pendidikan. Hal ini menyebabkan hasil akreditasi kurang optimal dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan secara substantif. Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mengembangkan IASP 2020 yang mengusung paradigma baru berbasis kinerja (performance-based). Instrumen ini menitikberatkan pada empat komponen utama, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Pendekatan ini diyakini lebih komprehensif karena menilai keterkaitan antara input, proses, dan output pendidikan secara menyeluruh (Ginting et al., 2022; Hariyatmi et al., 2015; Puspa et al., 2023).

Dalam konteks *state of the art*, sejumlah penelitian dan kajian sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi sistem akreditasi menuju pendekatan berbasis kinerja merupakan tren global dalam penjaminan mutu pendidikan (Antariksa et al., 2022; Pedhu, 2022; Sarrico, 2014). Pendekatan ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar, tetapi juga efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. Selain itu, kebijakan IASP 2020 juga dipandang sebagai inovasi penting karena mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Dapodik dan sistem penjaminan mutu internal sekolah, sehingga menghasilkan evaluasi yang lebih objektif dan berbasis data (Mustika Yanti et al., 2023; Nasrulloh & Ismail, 2018).

Namun demikian, kajian-kajian terdahulu masih cenderung berfokus pada aspek konseptual dan implementasi awal kebijakan, serta belum banyak yang mengkaji secara empiris dampak nyata dari penerapan IASP 2020 terhadap peningkatan mutu satuan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di tingkat daerah. Padahal, implementasi kebijakan ini bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal, seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas manajemen sekolah, serta dukungan infrastruktur pendidikan.

Dalam hal ini, Provinsi Banten menjadi konteks yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari daerah perkotaan hingga perdesaan, dengan tingkat pemerataan mutu pendidikan yang masih menjadi tantangan. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi dampak

kebijakan IASP 2020 di wilayah tersebut, baik dari sisi perubahan kualitas pembelajaran, kinerja guru, maupun tata kelola sekolah. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengisi kesenjangan kajian empiris terkait efektivitas kebijakan Instrumen Akreditasi 2020. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar perubahan administratif atau prosedural. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan sistem akreditasi di masa mendatang, khususnya dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan kondisi nyata di lapangan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

Metode Penelitian


Penelitian dengan judul Evaluasi Dampak Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluatif (Matthew B Miles, Michael Huberman, 2014; Patton, 2002). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan, pengalaman para pelaksana, serta dampak yang dirasakan oleh satuan pendidikan dalam konteks yang nyata dan kompleks. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna, persepsi, dan dinamika yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), dengan fokus pada beberapa satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Banten yang telah melaksanakan akreditasi menggunakan Instrumen Akreditasi 2020. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan variasi karakteristik sekolah, seperti status (negeri dan swasta), lokasi geografis (perkotaan dan perdesaan), serta peringkat akreditasi yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan dalam berbagai konteks.

Subjek penelitian meliputi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses akreditasi, antara lain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, asesor akreditasi, serta pihak dari lembaga penjaminan mutu pendidikan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, sehingga peneliti dapat

memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi informan terkait implementasi Instrumen Akreditasi 2020 serta dampaknya terhadap mutu pendidikan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pembelajaran, manajemen sekolah, serta kondisi sarana dan prasarana. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis dokumen akreditasi, laporan evaluasi diri sekolah, serta data pendukung lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member check kepada informan guna memastikan kebenaran dan konsistensi data yang diperoleh (Matthew B Miles, Michael Huberman, 2014; Yin, 2003).

Pembahasan

Context




Gambar 1. Visualisi Konteks Kebijakan

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Hasil penelitian pada dimensi context (konteks) dalam evaluasi dampak kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Banten menunjukkan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih objektif, komprehensif, dan berorientasi pada kinerja. Sebagian besar responden, yaitu sekitar 72% satuan pendidikan, menyatakan bahwa sistem akreditasi sebelumnya terlalu menitikberatkan pada aspek administratif sehingga belum mampu menggambarkan kualitas pendidikan secara nyata. Sementara itu, 68% kepala sekolah menilai bahwa Instrumen Akreditasi 2020 merupakan pembaruan yang relevan karena lebih menekankan pada mutu lulusan, proses pembelajaran, kompetensi pendidik, dan tata kelola sekolah. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tujuan dan esensi kebijakan ini belum sepenuhnya merata di seluruh satuan pendidikan. Hanya sekitar 41% guru yang memahami secara utuh konsep akreditasi berbasis kinerja, sedangkan sisanya masih memaknai akreditasi sebagai proses administratif dan pemenuhan dokumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam internalisasi kebijakan di tingkat pelaksana (Jumanah et al., 2025).

Selain itu, terdapat perbedaan tingkat pemahaman berdasarkan wilayah. Sekolah di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi, yaitu sekitar 78%, dibandingkan dengan sekolah di wilayah perdesaan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang hanya mencapai sekitar 52%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi, pelatihan, dan pendampingan kebijakan masih belum merata. Secara keseluruhan, hasil pada dimensi context menunjukkan bahwa kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 secara substantif sudah sesuai dengan kebutuhan reformasi penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Banten. Namun, tantangan utama yang muncul adalah masih rendahnya pemahaman sebagian pelaksana kebijakan serta adanya disparitas antarwilayah dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan konsep akreditasi berbasis kinerja. Dengan demikian, meskipun secara konteks kebijakan ini sangat relevan, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesiapan aktor pendidikan di lapangan.

Input



Gambar 2. Dimensi Input Kebijakan
Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Hasil penelitian pada dimensi input dalam kajian berjudul Evaluasi Dampak Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya yang tersedia sebelum proses pelaksanaan berlangsung. Dari aspek sumber daya manusia, sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki kepala sekolah dan guru dengan kualifikasi akademik yang memadai, namun hanya sekitar 57% yang benar-benar memahami secara teknis indikator dan mekanisme Instrumen Akreditasi 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi formal belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman substantif terhadap paradigma akreditasi berbasis kinerja. Selain itu, kapasitas asesor internal sekolah (tim penjaminan mutu) juga masih beragam, di mana sekolah yang telah terbiasa dengan sistem penjaminan mutu internal menunjukkan kesiapan yang lebih baik dibandingkan sekolah yang belum memiliki budaya mutu yang kuat (Farhan Alfikri, Nyayu Khidjah, 2022; Jumanah, 2026).

Dari sisi sumber daya finansial, penelitian menemukan bahwa sekitar 64% satuan pendidikan menyatakan memiliki keterbatasan anggaran khusus untuk mendukung persiapan akreditasi berbasis kinerja, terutama dalam hal pengembangan sistem dokumentasi digital, peningkatan sarana pembelajaran, serta pelaksanaan pelatihan guru. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses pendanaan yang lebih fleksibel, baik melalui dukungan komite sekolah maupun kemitraan, sementara sekolah di wilayah perdesaan masih sangat bergantung pada alokasi dana pemerintah yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan kesiapan input antarwilayah.


Pada aspek sarana dan prasarana, sekitar 69% sekolah telah memiliki fasilitas dasar yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan standar akreditasi, seperti ruang kelas layak, akses teknologi informasi, dan media pembelajaran. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut belum optimal karena keterbatasan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, beberapa sekolah di daerah terpencil masih menghadapi kendala akses internet yang memadai, sehingga menyulitkan dalam pengisian instrumen akreditasi berbasis digital.

Selanjutnya, dari aspek ketersediaan pedoman dan sistem pendukung kebijakan, Instrumen Akreditasi 2020 dinilai telah disusun secara komprehensif dan lebih terstruktur dibandingkan instrumen sebelumnya. Sekitar 71% responden menyatakan bahwa pedoman teknis yang diberikan sudah cukup jelas dalam menjelaskan indikator kinerja yang harus dicapai. Namun demikian, intensitas sosialisasi dan pelatihan masih dinilai belum merata. Hanya sekitar 48% sekolah yang mengaku pernah mengikuti bimbingan teknis secara intensif, sementara sisanya memperoleh informasi secara terbatas melalui media daring atau jaringan informal.

Lebih lanjut, dalam aspek dukungan kelembagaan dan kebijakan, peran dinas pendidikan daerah dan lembaga penjaminan mutu pendidikan cukup signifikan dalam menyediakan arahan dan pendampingan. Meski demikian, efektivitas dukungan ini masih bervariasi antarwilayah. Sekolah yang berada di wilayah seperti Kota Tangerang dan Kota Serang cenderung mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dibandingkan dengan sekolah di wilayah seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa distribusi input kebijakan masih belum sepenuhnya merata.

Secara keseluruhan, temuan pada dimensi input menegaskan bahwa meskipun secara umum sumber daya dasar untuk implementasi Instrumen Akreditasi 2020 sudah tersedia, kualitas dan distribusinya masih belum optimal. Kesenjangan dalam pemahaman sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, belum meratanya sarana prasarana, serta tidak meratanya akses terhadap pelatihan dan pendampingan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesiapan awal implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan pada dimensi input, terutama melalui peningkatan kapasitas aktor pendidikan, pemerataan dukungan sumber daya, serta optimalisasi sistem pendampingan, menjadi prasyarat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan akreditasi berbasis kinerja di tingkat satuan pendidikan.

Process



Gambar 3. Model Proses Implementasi Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 di Provinsi banten
Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Hasil penelitian pada dimensi proses (process) dalam studi berjudul Evaluasi Dampak Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pelaksanaan akreditasi, khususnya dalam pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis kinerja.

Proses pelaksanaan akreditasi tidak lagi berfokus pada kelengkapan dokumen semata, melainkan pada bagaimana satuan pendidikan mampu menunjukkan praktik nyata dalam penyelenggaraan pembelajaran, pengelolaan sekolah, serta capaian mutu lulusan. Sekitar 74% responden menyatakan bahwa mekanisme pengisian instrumen akreditasi berbasis daring (online) telah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses, meskipun masih terdapat kendala teknis di beberapa wilayah (Ira Nazliyah, 2024).

Dari aspek pelaksanaan pengisian instrumen, sebagian besar sekolah telah mampu mengikuti alur pengisian berbasis sistem digital yang terintegrasi. Namun, hanya sekitar 52% satuan pendidikan yang dapat mengisi instrumen secara mandiri tanpa pendampingan intensif. Sisanya masih sangat bergantung pada bantuan operator sekolah, pendamping dari dinas pendidikan, atau pihak eksternal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam proses akreditasi belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan literasi teknologi di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan.

Selanjutnya, dalam aspek verifikasi dan validasi data, proses visitasi oleh asesor mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Visitasi tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan dokumen, tetapi juga sebagai sarana klarifikasi, observasi praktik pembelajaran, serta wawancara dengan pemangku kepentingan sekolah. Sekitar 67% kepala sekolah menilai bahwa proses visitasi pada Instrumen Akreditasi 2020 lebih objektif dan mampu menggambarkan kondisi riil satuan pendidikan. Namun demikian, terdapat persepsi bahwa durasi visitasi yang relatif terbatas belum sepenuhnya mampu menggali seluruh aspek kinerja sekolah secara mendalam.

Dalam aspek interaksi dan komunikasi antaraktor, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara sekolah, asesor, dan lembaga akreditasi sudah berjalan cukup baik, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Akan tetapi, di wilayah perdesaan seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, komunikasi masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan akses jaringan dan frekuensi pendampingan. Hal ini berdampak pada kelancaran proses pelaksanaan akreditasi, khususnya dalam tahap koordinasi teknis dan penyelesaian kendala di lapangan.

Selain itu, dalam aspek kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional, sebagian besar satuan pendidikan telah mengikuti tahapan akreditasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Sekitar 70% responden menyatakan bahwa prosedur

pelaksanaan sudah cukup jelas dan sistematis. Namun, masih terdapat variasi dalam interpretasi indikator kinerja, yang menyebabkan perbedaan cara sekolah dalam menyajikan bukti dan data pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah distandarisasi, pemahaman terhadap implementasi teknis masih belum sepenuhnya seragam.

Dari sisi penggunaan teknologi dan sistem informasi, penerapan sistem akreditasi berbasis digital menjadi salah satu inovasi utama dalam Instrumen Akreditasi 2020. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan praktik manipulasi data. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kemampuan pengguna. Sekolah yang memiliki akses internet stabil dan sumber daya manusia yang melek teknologi cenderung lebih mampu menjalankan proses dengan baik dibandingkan sekolah yang memiliki keterbatasan dalam aspek tersebut.

Secara keseluruhan, temuan pada dimensi proses menunjukkan bahwa pelaksanaan Instrumen Akreditasi 2020 telah mengalami perbaikan signifikan dalam hal transparansi, objektivitas, dan orientasi pada kinerja. Namun, efektivitas proses implementasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi digital, ketergantungan pada pendampingan eksternal, variasi pemahaman terhadap indikator, serta kesenjangan akses teknologi antarwilayah. Oleh karena itu, optimalisasi dimensi proses memerlukan penguatan kapasitas teknis pelaksana, peningkatan kualitas sistem digital, serta pemerataan dukungan infrastruktur dan pendampingan agar seluruh satuan pendidikan dapat menjalankan proses akreditasi secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

Product



Gambar 1. Model Dampak (Product) Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Banten

Gambar 4 Dimensi Output Kebijakan Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Hasil penelitian pada dimensi product (hasil/outcome) dalam studi berjudul Evaluasi Dampak Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah menghasilkan sejumlah perubahan yang cukup signifikan, baik pada aspek mutu pendidikan, tata kelola sekolah, maupun budaya penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Secara umum, sekitar 73% responden menyatakan bahwa Instrumen Akreditasi 2020 mampu memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kualitas sekolah dibandingkan dengan sistem sebelumnya, terutama karena adanya penekanan pada capaian kinerja, proses pembelajaran, serta output lulusan.

Dari aspek peningkatan mutu pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% guru mulai mengadaptasi praktik pembelajaran yang lebih berorientasi pada student-centered learning, penggunaan metode aktif, serta integrasi penilaian autentik. Hal ini dipicu oleh tuntutan indikator akreditasi yang tidak hanya menilai perencanaan, tetapi juga implementasi dan dampak pembelajaran. Selain itu, sekolah juga mulai

memperkuat sistem evaluasi internal untuk memastikan keberlanjutan peningkatan mutu, meskipun konsistensinya masih bervariasi antar satuan pendidikan.

Pada aspek tata kelola dan manajemen sekolah, sekitar 70% kepala sekolah menyatakan bahwa kebijakan ini mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sekolah, termasuk dalam perencanaan program, penggunaan anggaran, dan pelaporan kinerja. Instrumen Akreditasi 2020 juga memperkuat fungsi manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana pengambilan keputusan lebih didasarkan pada data dan evaluasi kinerja. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal kapasitas manajerial, terutama di sekolah yang belum memiliki sistem penjaminan mutu internal yang mapan.

Selanjutnya, dalam aspek budaya mutu (quality culture), kebijakan ini mulai mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di kalangan warga sekolah terhadap pentingnya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sekitar 62% responden menyatakan bahwa akreditasi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan periodik semata, tetapi sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Meskipun demikian, pada sebagian sekolah terutama di wilayah perdesaan—budaya mutu ini belum sepenuhnya terinternalisasi dan masih cenderung bersifat reaktif menjelang pelaksanaan akreditasi.

Dari sisi hasil akreditasi dan pemetaan mutu, penelitian menunjukkan adanya peningkatan distribusi peringkat akreditasi yang lebih mencerminkan kondisi riil sekolah. Sekitar 58% responden menilai bahwa hasil akreditasi saat ini lebih adil dan representatif. Namun, kebijakan ini juga mengungkap kesenjangan mutu antarwilayah yang masih cukup nyata. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang dan Kota Serang cenderung menunjukkan peningkatan hasil akreditasi yang lebih signifikan dibandingkan dengan sekolah di wilayah seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang masih menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek input dan proses.

Selain itu, dalam aspek dampak jangka panjang, Instrumen Akreditasi 2020 berpotensi memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan secara nasional melalui pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data. Namun, efektivitas dampak ini sangat bergantung pada keberlanjutan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari pemangku

kebijakan. Tanpa dukungan yang konsisten, terdapat risiko bahwa perubahan yang terjadi hanya bersifat administratif atau temporer.

Secara keseluruhan, dimensi product menunjukkan bahwa kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, tata kelola sekolah, dan kesadaran akan pentingnya budaya mutu. Namun demikian, dampak tersebut belum merata dan masih dipengaruhi oleh variasi kapasitas sumber daya, kualitas implementasi proses, serta dukungan kebijakan di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penguatan keberlanjutan dampak, pemerataan kualitas pendidikan, serta integrasi hasil akreditasi ke dalam perencanaan kebijakan pendidikan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan manfaat kebijakan ini di masa depan.

Simpulan

Hasil penelitian pada dimensi product (hasil/outcome) dalam studi berjudul Evaluasi Dampak Kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah menghasilkan sejumlah perubahan yang cukup signifikan, baik pada aspek mutu pendidikan, tata kelola sekolah, maupun budaya penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Secara umum, sekitar 73% responden menyatakan bahwa Instrumen Akreditasi 2020 mampu memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kualitas sekolah dibandingkan dengan sistem sebelumnya, terutama karena adanya penekanan pada capaian kinerja, proses pembelajaran, serta output lulusan.

Dari aspek peningkatan mutu pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% guru mulai mengadaptasi praktik pembelajaran yang lebih berorientasi pada student-centered learning, penggunaan metode aktif, serta integrasi penilaian autentik. Hal ini dipicu oleh tuntutan indikator akreditasi yang tidak hanya menilai perencanaan, tetapi juga implementasi dan dampak pembelajaran. Selain itu, sekolah juga mulai memperkuat sistem evaluasi internal untuk memastikan keberlanjutan peningkatan mutu, meskipun konsistensinya masih bervariasi antar satuan pendidikan.

Pada aspek tata kelola dan manajemen sekolah, sekitar 70% kepala sekolah menyatakan bahwa kebijakan ini mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan sekolah, termasuk dalam perencanaan program, penggunaan anggaran, dan pelaporan kinerja. Instrumen Akreditasi 2020 juga memperkuat fungsi manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana pengambilan keputusan lebih didasarkan pada data dan evaluasi kinerja. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal kapasitas manajerial, terutama di sekolah yang belum memiliki sistem penjaminan mutu internal yang mapan.

Selanjutnya, dalam aspek budaya mutu (quality culture), kebijakan ini mulai mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di kalangan warga sekolah terhadap pentingnya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sekitar 62% responden menyatakan bahwa akreditasi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan periodik semata, tetapi sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Meskipun demikian, pada sebagian sekolah terutama di wilayah perdesaan budaya mutu ini belum sepenuhnya terinternalisasi dan masih cenderung bersifat reaktif menjelang pelaksanaan akreditasi.

Dari sisi hasil akreditasi dan pemetaan mutu, penelitian menunjukkan adanya peningkatan distribusi peringkat akreditasi yang lebih mencerminkan kondisi riil sekolah. Sekitar 58% responden menilai bahwa hasil akreditasi saat ini lebih adil dan representatif. Namun, kebijakan ini juga mengungkap kesenjangan mutu antarwilayah yang masih cukup nyata. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang dan Kota Serang cenderung menunjukkan peningkatan hasil akreditasi yang lebih signifikan dibandingkan dengan sekolah di wilayah seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang masih menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek input dan proses.

Secara keseluruhan, dimensi product menunjukkan bahwa kebijakan Instrumen Akreditasi 2020 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, tata kelola sekolah, dan kesadaran akan pentingnya budaya mutu. Namun demikian, dampak tersebut belum merata dan masih dipengaruhi oleh variasi kapasitas sumber daya, kualitas implementasi proses, serta dukungan kebijakan di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penguatan keberlanjutan dampak, pemerataan kualitas pendidikan, serta integrasi hasil akreditasi ke dalam perencanaan kebijakan pendidikan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan manfaat kebijakan ini di masa depan.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didukung oleh pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui program hibah penelitian skema penelitian fundamental Tahun Anggaran 2026. Kami menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Antariksa, W. F., Fattah, A., & Utami, M. A. P. (2022). Evaluasi program pendidikan pesantren mahasiswa model CIPP (context, input, process, product). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 75–86. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.848>
- Astuti, P. Y., & Diantoro, F. (2021). Evaluasi sekolah dan madrasah melalui sistem akreditasi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 6(2), 149–164. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v6i2.4282>
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. (2020). Permasalahan dan solusi Program Indonesia Pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307–314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Dinihari, Y., Suseno, M., & Setiadi, S. (2021). Evaluasi hasil akreditasi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah DKI Jakarta. *Holistika: Jurnal Ilmiah PGSD*, 5(2), 85–95. <https://doi.org/10.24853/holistika.5.2.85-95>
- Idris, J., Jumanah, Rahmawati, I., Marlina, & Nurlinda. (2024). Implementation of independent curriculum policy in facing the Society 5.0 era. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i1.61835>
- Irfani, S., Riyanti, D., Muharam, R. S., & Suharno. (2021). Grand design generasi emas 2045: Tantangan dan prospek pendidikan kewarganegaraan untuk kemajuan Indonesia. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 123–134. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.532>
- Iskamto, D., Liyas, J. N., Gultom, E., Ansori, P. B., Harwina, Y., & Hendra, T. (2022). Pelaksanaan proses akreditasi sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan sekolah/madrasah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(2), 46–51. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i2.132>
- Jumanah, Nugroho, A., & Ratnasari, D. T. (2025). Connectivity of accreditation instrument strengthening policy in realizing excellent primary and secondary education services in Banten Province. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(3), 727–740. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i3.65016>
- Jumanah, Nugroho, A., Ratnasari, D. T., & Suseno, B. D. (2026). Bridging the gap: Enhancing educational equity and accreditation systems in urban-rural disparities.

- Ianna Journal of Interdisciplinary Studies, 8(1), 748–764.
<https://iannajournalofinterdisciplinarystudies.com/index.php/1/article/view/1231>
- Kafaji, M. (2020). The perceived benefits of accreditation on students' performance: The case of private business schools. *Industry and Higher Education*, 34(6), 421–428.
<https://doi.org/10.1177/0950422220902698>
- Karwono, H., & Susetyo, B. (2021). Peta mutu satuan pendidikan di Indonesia berdasarkan akreditasi tahun 2020. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i1.434>
- Kogoya, W., & Uruwaya, H. (2022). Pendampingan penggunaan IASP 2020 untuk meningkatkan kelayakan akreditasi sekolah di SMA YPPK Asisi Sentani tahun 2021. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(1). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i1.182>
- Koto, E. (2024). Peran akreditasi sekolah atau madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 596–604. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1801>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasrulloh, I., & Ismail, A. (2018). Analisis kebutuhan pembelajaran berbasis ICT. *Jurnal PETIK*, 3(1), 28–32. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v3i1.355>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pedhu, Y. (2022). Model evaluasi context, input, process, dan product: Hakikat dan penerapannya dalam bimbingan dan konseling. *Psiko Edukasi*, 20(1), 53–64. <https://doi.org/10.25170/psikoedukasi.v20i1.3420>
- Puspa, C. I. S., Rahayu, D. N. O., & Parhan, M. (2023). Transformasi pendidikan abad ke-21 dalam merealisasikan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3309–3321. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.5030>
- Rama, A., Ambiyar, Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, & Wulansari, R. E. (2023). Konsep model evaluasi context, input, process, dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *JRTI: Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8(1), 82–90. <https://doi.org/10.29210/30032976000>
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi kebijakan jaminan sosial bidang pendidikan. *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 161–177. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1263>
- Saraswati, L. N. (2017). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada jenjang sekolah dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 5(4), 6738–6749.

- Shal, T., Ghamrawi, N., & Ghamrawi, N. A. R. (2024). Does accreditation lead to school improvement? Perceptions of educators in K–12 settings. *SAGE Open*, 14(3), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440241281222>
- Suardipa, I. P., & Pitriani, K. (2020). Urgensi sistem penjaminan mutu dan akreditasi dalam pemetaan mutu satuan pendidikan. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 143–153.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). SAGE Publications.